



**SURAT KEPUTUSAN BERSAMA
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL
DAN
KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL
NOMOR: 2256/KPN. W13.U5/SK.KP.04.6/IX/2024
NOMOR: 1124/KPA.W12-A3/SK.HK2.6/IX/2024**

**TENTANG
RADIUS DAN TAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA
PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL DAN PENGADILAN AGAMA BANTUL**

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL DAN PENGADILAN AGAMA BANTUL

- Menimbang : a. Bahwa untuk menunjang kelancaran tugas dalam penyelesaian perkara serta untuk meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan, maka perlu ditetapkan panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Agama Bantul.
- b. Bahwa untuk memberikan kepastian dan keseragaman dalam menetapkan radius dan besarnya panjar biaya perkara bagi pencari keadilan serta untuk menunjang kelancaran penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Agama Bantul, dipandang perlu untuk dibuat Keputusan Bersama
- c. Bahwa Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Bantul dan Ketua Pengadilan Agama Bantul tanggal 10 Maret 2023 Nomor: W13.U5/783/HM.01.1/3/2023 dan Nomor: W12-A3/1112/HK.05/III/2023 tentang Radius dan Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Agama Bantul yang telah diberlakukan sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu ditetapkan kembali radius dan taksiran panjar biaya perkara pada Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Agama Bantul.
- Mengingat : 1. HIR pasal 121, 160, 181, 182
2. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung
4. Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
5. Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang biaya Meterai dan Peraturan Pemerintah nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Biaya Meterai dan besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.
7. Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor

- 42/WKMA-N.Y/XI/2008 tanggal 4 Nopember 2008 perihal Penunjukan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 53 Tahun 2008
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/042/SK/VIII/2002 tentang Biaya Perkara yang Dimohonkan Kasasi.
 9. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/042/SK/VIII/2001 tentang Biaya Perkara perdata dan Tata Usaha Negara yang Dimohonkan Peninjauan Kembali.
 10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.
 11. Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor: KPT/03/SK/PT.DIY/2010 tentang Biaya Banding Perkara Perdata;
 12. Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : W.12-A/83/Hk.05/I/2009 tanggal 15 Januari 2009 tentang Komponen dan Besarnya Panjar Biaya Perkara.
 13. Peraturan Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor : W.12-A/1292/Hk.08/VII/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Biaya Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
 14. Surat Kesepakatan Rapat Panitera dan Panitera Muda Perdata se-wilayah PT. Yogyakarta tentang Jumlah Nominal Biaya Proses Penyelesaian Perkara (BPPP) dan Jumlah Nominal Panjar Perkara Perdata tertanggal 27 Januari 2012;
 15. Berdasarkan hasil rapat antara Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Agama Bantul tentang Jumlah Nominal Biaya Proses Penyelesaian Perkara (BPPP) dan Jumlah Nominal Panjar Perkara Perdata tertanggal 19 Juni 2017;
 16. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang prosedur Mediasi di Pengadilan;
 17. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.
 18. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Cara Panggilan Dan Pemberitahuan Melalui Surat Tercatat;
 19. Surat Instruksi Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi di Lingkungan Peradilan Umum;

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Negeri Bantul dan Ketua Pengadilan Agama Bantul tanggal 10 Maret 2023 Nomor: W13.U5/783/HM.01.1/3/2023 dan Nomor: W12-A3/1112/HK.05/III/2023 tentang Radius dan Panjar Biaya Perkara Pada Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Agama Bantul

Kedua...

- Kedua : KEPUTUSAN BERSAMA KETUA PENGADILAN NEGERI DAN KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL TENTANG RADIUS DAN TAKSIRAN PANJAR BIAYA PERKARA PADA PENGADILAN NEGERI BANTUL DAN PENGADILAN AGAMA BANTUL
- Ketiga : Menetapkan radius pada Pengadilan Negeri Bantul dan Pengadilan Agama Bantul sebagaimana tersebut dalam lampiran I Keputusan ini
- Keempat : Menetapkan Taksiran Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Negeri Bantul sebagaimana tersebut dalam lampiran II Keputusan ini
- Kelima : Menetapkan Taksiran Panjar Biaya Perkara pada Pengadilan Agama Bantul sebagaimana tersebut dalam lampiran III Keputusan ini
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam peraturan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 12 September 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

TTD

TTD

YENGKIE HIRAWAN

ARIES SHOLEH EFENDI

Lampiran : Surat Keputusan Bersama Ketua
Pengadilan Negeri Bantul dan
Ketua Pengadilan Agama Bantul

Tanggal : 12 September 2024
Nomor : 2256/KPN.W13-U5/SK.KP.04.6/IX/2024
Nomor : 1124/KPA.W12-A3/SK.HK2.6/IX/2024
Tentang : Taksiran Panjar (Voorschot) Biaya
Perkara
Perdata Pada Pengadilan Agama
Bantul.

II. BESARNYA BIAYA PEMANGGILAN DAN PEMBERITAHUAN KEPADA PARA PIHAK
YANG DILAKUKAN OLEH PANITERA/JURUSITA DIDASARKAN PADA
DOMISILI/TEMPAT TINGGAL PARA PIHAK:

A. Di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Bantul Dihitung Berdasarkan Wilayah/Radius:

- 1. Radius I besarnya biaya Panitera/Jurusita Rp. 100.000,-
- 2. Radius II besarnya biaya Panitera/Jurusita Rp.120.000,-
- 3. Radius III besarnya biaya Panitera/Jurusita Rp.150.000,-

No.	Kecamatan/Desa	Radius	Biaya	Keterangan
1.	Kecamatan Bantul			
	1. Palbapang	I	Rp. 100.000,-	
	2. Ringinharjo	I	Rp. 100.000,-	
	3. Bantul	I	Rp. 100.000,-	
	4. Trirenggo	I	Rp. 100.000,-	
	5. Sabdodadi	I	Rp. 100.000,-	
2.	Kecamatan Sewon			
	1. Pendowoharjo	II	Rp.120.000,-	
	2. Timbulharjo	II	Rp.120.000,-	
	3. Bangunharjo	II	Rp.120.000,-	
	4. Panggungharjo	II	Rp.120.000,-	
3.	Kecamatan Jetis			
	1. Patalan	II	Rp.120.000,-	
	2. Canden	II	Rp.120.000,-	
	3. Sumberagung	II	Rp.120.000,-	
	4. Trimulyo	II	Rp.120.000,-	
4.	Kecamatan Srandakan			
	1. Trimurti	II	Rp.120.000,-	
	2. Poncosari	III	Rp.150.000,-	

5.	Kecamatan Sanden			
	1. Gadinghari	III	Rp.150.000,-	
	2. Gadingharjo	III	Rp.150.000,-	
	3. Srigading	III	Rp.150.000,-	
	4. Murtigading	II	Rp.120.000,-	
6.	Kecamatan Kretek			
	1. Tirtomulyo	II	Rp.120.000,-	
	2. Parangtritis	III	Rp.150.000,-	
	3. Donotirto	II	Rp.120.000,-	
	4. Tirtosari	II	Rp.120.000,-	
	5. Tirtohargo	III	Rp.150.000,-	
7.	Kecamatan Pundong			
	1. Seloharjo	III	Rp.150.000,-	
	2. Panjangrejo	II	Rp.120.000,-	
	3. Srihardono	II	Rp.120.000,-	
8.	Kecamatan Bambanglipuro			
	1. Sidomulyo	II	Rp.120.000,-	
	2. Mulyodadi	II	Rp.120.000,-	
	3. Sumbermulyo	II	Rp.120.000,-	
9/	Kecamatan Pandak			
	1. Caturharjo	II	Rp.120.000,-	
	2. Triharjo	II	Rp.120.000,-	
	3. Gilangharjo	II	Rp.120.000,-	
	4. Wijirejo	II	Rp.120.000,-	
10.	Kecamatan Pajangan			
	1. Triwidadi	III	Rp.150.000,-	
	2. Sendangsari	II	Rp.120.000,-	
	3. Guwusari	II	Rp.120.000,-	
11.	Kecamatan Piyungan			
	1. Sitimulyo	III	Rp.150.000,-	
	2. Srimulyo	III	Rp.150.000,-	
	3. Srimartani	III	Rp.150.000,-	
12.	Kecamatan Imogiri			
	1. Selopamioro	III	Rp.150.000,-	
	2. Sriharjo	II	Rp.120.000,-	
	3. Wukirsari	II	Rp.120.000,-	
	4. Kabonagung	II	Rp.120.000,-	
	5. Karangtengah	II	Rp.120.000,-	
	6. Karangtalun	II	Rp.120.000,-	
	7. Girirejo	II	Rp.120.000,-	
	8. Imogiri	II	Rp.120.000,-	
13.	Kecamatan Banguntapan			
	1. Baturetno	III	Rp.150.000,-	
	2. Banguntapan	III	Rp.150.000,-	
	3. Jagalan	II	Rp.120.000,-	
	4. Singosaren	II	Rp.120.000,-	
	5. Jambidan	II	Rp.120.000,-	

	6. Potorono	III	Rp.150.000,-	
	7. Tamanan	II	Rp.120.000,-	
	8. Wirokerten	II	Rp.120.000,-	
14.	Kecamatan Peleret			
	1. Wonokromo	II	Rp.120.000,-	
	2. Pleret	II	Rp.120.000,-	
	3. Segoroyoso	III	Rp.150.000,-	
	4. Bawuran	III	Rp.150.000,-	
	5. Wonolelo	III	Rp.150.000,-	
15.	Kecamatan Kasihan			
	1. Bangunjiwo	II	Rp.120.000,-	
	2. Tirtonirmolo	II	Rp.120.000,-	
	3. Tamantirto	II	Rp.120.000,-	
	4. Ngestiharjo	II	Rp.120.000,-	
16.	Kecamatan Sedayu			
	1. Argodadi	III	Rp.150.000,-	
	2. Argorejo	III	Rp.150.000,-	
	3. Argosari	III	Rp.150.000,-	
	4. Argomulyo	III	Rp.150.000,-	
17.	Kecamatan Dlingo			
	1. Mangunan	III	Rp.150.000,-	
	2. Muntuk	III	Rp.150.000,-	
	3. Dlingo	III	Rp.150.000,-	
	4. Terong	III	Rp.150.000,-	
	5. Temuwuh	III	Rp.150.000,-	
	6. Jatimulyo	III	Rp.150.000,-	

B. Biaya Relaas Delegasi/diluar wilayah hukum Pengadilan Agama Bantul, ditentukan sementara sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) atau menyesuaikan dengan permintaan biaya dari Pengadilan Agama setempat ditambah biaya kirim wesel dan biaya kirim surat.

C. Biaya Proses Penyelesaian Perkara Perdata ditentukan:

- Tingkat Pertama : Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Tingkat Banding : Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Tingkat Kasasi : Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Tingkat PK : Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Ditetapkan di : Bantul
Pada tanggal : 12 September 2024

KETUA PENGADILAN AGAMA BANTUL

KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

TTD

TTD

YENGKIE HIRAWAN

ARIES SHOLEH EFENDI

II. PENGHITUNGAN BESARAN PANJAR BIAYA PERKARA

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)
I	PANJAR PERKARA PERMOHONAN	
1.	PNBP Biaya Pendaftaran	30.000
2.	PNBP Relaas Pertama Kepada Pemohon	10.000
3.	PNBP surat permohonan pencabutan permohonan	10.000
4.	Biaya proses	100.000
5.	Redaksi	10.000
6.	Materai	10.000
7.	Panggilan kepada Pemohon (e summons)	0
	Jumlah	170.000
8.	Panggilan melalui media massa (afwezigheid) (cetak)	500.000 ⁴
	Jumlah	670.000

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)
II	PANJAR PERKARA GUGATAN/PERLAWANAN/BANTAHAN	
1.	PNBP Biaya Pendaftaran	30.000
2.	PNBP Relaas Pertama Kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah	10.000
3.	PNBP Relaas Pertama Kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah	10.000
4.	PNBP Relaas Panggilan pertama kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah (melalui iklan/radio/pengumuman)	10.000
5.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat/Pelawan/Pembantah	10.000
6.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat/Terlawan/Terbantah	10.000
7.	PNBP surat permohonan pencabutan gugatan	10.000
8.	PNBP relaas pemberitahuan pencabutan gugatan	10.000
9.	Biaya Proses	100.000
10.	Redaksi	10.000
11.	Materai	10.000
12.	Panggilan Penggugat (e summons)	0
13.	Panggilan kepada Tergugat/Terlawan/ Terbantah 3 (tiga) kali untuk persidangan berdasarkan biaya pos tercatat sesuai dengan alamat yang dituju	12.000 ²
14.	Panggilan kepada Tergugat/Terlawan/ Terbantah 2 (dua) kali untuk mediasi berdasarkan biaya pos tercatat sesuai dengan alamat yang dituju	12.000 ²
	Jumlah	244.000

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)
III	PANJAR GUGATAN SEDERHANA	
1.	PNBP Biaya Pendaftaran	30.000
2.	PNBP Relaas Pertama Kepada Penggugat	10.000
3.	PNBP Relaas Pertama Kepada Tergugat	10.000
4.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Penggugat	10.000
5.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Tergugat	10.000
6.	PNBP surat permohonan pencabutan gugatan	10.000
7.	PNBP relaas pemberitahuan pencabutan gugatan	10.000
8.	Biaya Proses	100.000
9.	Redaksi	10.000
10.	Materai	10.000
11.	Panggilan Penggugat (e summons)	0
12.	Panggilan kepada Tergugat 2 (dua) kali untuk persidangan berdasarkan biaya pos tercatat sesuai dengan alamat yang dituju	12.000 ²
	Jumlah	222.000

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)
IV	PANJAR PERKARA KEBERATAN TERHADAP GUGATAN SEDERHANA	
1.	PNBP Pendaftaran	30.000
2.	Biaya Proses	100.000
3.	Redaksi	10.000
4.	Materai	10.000
5.	Pemberitahuan pernyataan keberatan	12.000 ²
6.	Pemberitahuan memori keberatan	12.000 ²
7.	Pemberitahuan kontra memori keberatan	12.000 ²
8.	Pemberitahuan putusan keberatan kepada Pemohon	12.000 ²
9.	Pemberitahuan putusan keberatan kepada Termohon	12.000 ²
10.	PNBP Pemberitahuan Pernyataan Keberatan	10.000
11.	PNBP Pemberitahuan Memori Keberatan	10.000
12.	PNBP Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan	10.000
13.	PNBP Pemberitahuan Isi Putusan Keberatan Kepada Penggugat dan Tergugat	20.000
	Jumlah	260.000

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)
V	PANJAR INTERVENSI	
1.	Redaksi	10.000
2.	Materai	10.000
3.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela	10.000

4.	Panggilan dan Pemberitahuan berdasarkan biaya pos tercatat sesuai dengan alamat yang dituju	12.000 ²
	Total	42.000

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)
VI	PANJAR UPAYA HUKUM BANDING	
1.	PNBP Pendaftaran	50.000
2.	Biaya Proses (PT)	150.000
3.	Pemberkasan	100.000
4.	PNBP Penyerahan Akta Banding Kepada Pembanding	10.000
5.	Pemberitahuan Pernyataan Banding	12.000 ²
6.	PNBP Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding	10.000
7.	Penyampaian Memori Banding	12.000 ²
8.	PNBP Relaas Penyerahan Memori Banding	10.000
9.	Penyampaian Kontra Memori Banding	12.000 ²
10.	PNPB Relaas Penyerahan Kontra Memori Banding	10.000
11.	Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	12.000 ²
12.	PNBP Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Pembanding	10.000
13.	Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	12.000 ²
14.	PNBP Relaas Pemberitahuan Inzage kepada Terbanding	10.000
15.	Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	12.000 ²
16.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Pembanding	10.000
17.	Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	12.000 ²
18.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan kepada Terbanding	10.000
19.	PNBP Pencabutan banding	10.000
20.	Pemberitahuan Pencabutan Banding kepada Terbanding	12.000 ²
21.	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding kepada Terbanding	10.000
	Jumlah	1.486.000

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)
VII	PANJAR UPAYA HUKUM KASASI	
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Kasasi	50.000
2.	Biaya Proses (MA)	500.000
3.	Pemberkasan	100.000
4.	Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	12.000 ²
5.	PNBP Relaas Pemberitahuan Pernyataan Kasasi	10.000

6.	Penyerahan Memori Kasasi	12.000 ²
7.	PNBP Relaas Penyerahan Memori Kasasi	10.000
8.	Penyerahan Kontra Memori Kasasi	12.000 ²
9.	PNBP Relaas Penyerahan Kontra Memori Kasasi	10.000
10.	Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Pemohon Kasasi	12.000 ²
11.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kkasasi Kepada Pemohon Kasasi	10.000
12.	Pemberitahuan Putusan Kasasi kepada Termohon Kasasi	12.000 ²
13.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kasasi Kepada Termohon Kasasi	10.000
14.	PNBP Pencabutan kasasi	10.000
15.	Pemberitahuan Pencabutan kasasi kepada Termohon Kasasi	12.000 ²
16.	PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan kasasi kepada Termohon Kasasi	10.000
	Jumlah	792.000

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)
VIII	PANJAR UPAYA HUKUM PENINJAUAN KEMBALI (PK)	
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan PK	200.000
2.	Biaya Proses (MA)	2.500.000
3.	Pemberkasan	100.000
4.	Pemberitahuan Pernyataan PK	100.000
5.	PNBP Relaas Pemberitahuan Pernyataan PK	10.000
6.	Panggilan Sidang untuk penyumpahan Novum Permohonan PK	12.000 ²
7.	PNBP Penyumpahan Novum	10.000
8.	Penyerahan Memori PK	12.000 ²
9.	PNBP Relaas penyerahan Memori PK	10.000
10.	Penyerahan Kontra Memori PK	12.000 ²
11.	PNBP Relaas penyerahan Kontra Memori PK	10.000
12.	Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon PK	12.000 ²
13.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Pemohon PK	10.000
14.	Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon PK	12.000 ²
15.	PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Kepada Termohon PK	10.000
16.	PNBP Pencabutan permohonan PK	10.000
17.	Pemberitahuan Pencabutan permohonan PK kepada Termohon PK	12.000 ²

18.	PNBP Relas Pemberitahuan Pencabutan permohonan PK Kepada Termohon PK	10.000
	Jumlah	3.200.000
No.	URAIAN	TARIF (Rp.)
IX	PANJAR EKSEKUSI MEMBAYAR SEJUMLAH UANG/HAK TANGGUNGAN/FIDUSIA	
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	10.000
2.	PNBP Penetapan Teguran/Aanmaning	10.000
3.	Bea Materai penetapan teguran	10.000
4.	Relas panggilan teguran kepada Termohon	12.000 ²
5.	PNBP Relas panggilan teguran kepada Termohon	10.000
6.	PNBP Berita Acara Teguran	10.000
7.	PNBP Penetapan Sita Eksekusi	10.000
8.	Bea materai penetapan Sita Eksekusi	10.000
9.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Pemohon	12.000 ²
10.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Termohon	12.000 ²
11.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Pemerintah Desa setempat	12.000 ²
12.	Biaya Transportasi	905.000 ³
13.	Biaya Panitera/Jurusita	150.000
14.	Biaya 2 (dua) orang saksi @Rp.150.000,-	300.000
15.	PNBP Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	10.000
16.	Biaya pendaftaran sita eksekusi ke BPN (per objek sita)	100.000
17.	Penyerahan Salinan Berita Acara Penyitaan kepada Pemohon Sita (surat tercatat)	12.000 ²
18.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Penyitaan kepada Pemohon Sita	10.000
19.	Penyerahan Salinan Berita Acara Penyitaan kepada Termohon Sita (surat tercatat)	12.000 ²
20.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Penyitaan kepada Termohon Sita	10.000
21.	Penyerahan Salinan Berita Acara Penyitaan kepada Pemerintah Desa setempat/ BPN/Samsat/Bank/Instansi Terkait (surat tercatat)	12.000 ²
22.	Biaya proses/ATK	100.000
23.	Pendaftaran Lelang di Kantor KPKNL Yogyakarta	150.000
24.	Pengiriman Berkas Permohonan Lelang ke Kantor KPKNL Yogyakarta	100.000
25.	Pengambilan Surat Penetapan Hari Lelang dan Pengantar Pembuatan SKPT ke Kantor KPKNL Yogyakarta	100.000
26.	Pemberitahuan Tanggal Pelaksanaan Hari Lelang ke Pemohon dan Termohon (surat tercatat)	12.000 ²
27.	Bea materai penetapan penarikan barang bergerak	10.000
28.	Biaya penarikan barang bergerak	500.000

29.	Pengumuman Lelang:	
	a. Diiklankan melalui Mass Media/Koran	4.500.000 ⁴
	b. PNBP Penetapan Lelang	10.000
	c. Bea Materai Penetapan Harga Limit	10.000
	d. PNBP Pengumuman Lelang	10.000
	e. PNBP Pembagian Hasil Lelang	10.000
30.	Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	150.000
31.	Transportasi	905.000 ³
32.	Pengambilan Surat Salinan Risalah Lelang di Kantor KPKNL Yogyakarta	100.000
33.	Penyerahan Berita Acara Lelang + fotokopi Salinan Risalah Lelang ke Pemohon (surat tercatat)	12.000 ²
	Jumlah	8.318.000

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)
X	PANJAR EKSEKUSI PENGOSONGAN OBJEK LELANG	
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi Pengosongan Objek Lelang	10.000
2.	PNBP Penetapan Perintah Pengosongan	25.000
3.	Bea materai penetapan perintah pengosongan	10.000
4.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Pemohon	12.000 ²
5.	PNBP pemberitahuan pelaksanaan pengosongan	10.000
6.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Pengosongan kepada Termohon	12.000 ²
7.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan pengosongan kepada Kelurahan Setempat	12.000 ²
8.	Biaya Transportasi	905.000 ³
9.	Biaya Panitera/Jurusita	150.000
10.	Biaya 2 (dua) orang saksi @ Rp.150.000,-	300.000
11.	PNBP penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan	10.000
12.	Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan kepada Pemohon (surat tercatat)	12.000 ²
13.	Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan kepada Termohon (surat tercatat)	12.000 ²
14.	Penyerahan Salinan Berita Acara Pengosongan kepada Pemerintah Desa setempat/ BPN/Samsat/Bank/Instansi Terkait (surat tercatat)	12.000 ²
	Jumlah	1.492.000

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)
XI	PANJAR EKSEKUSI RIIL	
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	10.000
2.	PNBP Penetapan Teguran/Aanmaning	10.000
3.	Bea Materai penetapan teguran	10.000

4.	Relaas panggilan teguran kepada Termohon	12.000 ²
5.	PNBP Relaas panggilan teguran kepada Termohon	10.000
6.	PNBP Berita Acara Teguran	10.000
7.	PNBP Penetapan perintah eksekusi pengosongan/pembongkaran/penyerahan objek eksekusi	10.000
8.	Bea materai penetapan perintah eksekusi pengosongan/pembongkaran/penyerahan objek eksekusi	10.000
9.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan eksekusi pengosongan/pembongkaran/penyerahan objek eksekusi kepada Pemohon	12.000 ²
10.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan eksekusi pengosongan/pembongkaran/penyerahan objek eksekusi kepada Termohon	12.000 ²
11.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan eksekusi pengosongan/pembongkaran/penyerahan objek eksekusi kepada Pemerintah Desa setempat	12.000 ²
12.	Biaya Transportasi	905.000 ³
13.	Biaya Panitera/Jurusita	150.000
14.	Biaya 2 (dua) orang saksi @Rp.150.000,-	300.000
15.	PNBP Berita Acara Pelaksanaan eksekusi pengosongan/pembongkaran/penyerahan objek eksekusi	10.000
16.	Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan eksekusi pengosongan/ pembongkaran/ penyerahan objek eksekusi kepada Pemohon (surat tercatat)	12.000 ²
17.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan eksekusi pengosongan/ pembongkaran/penyerahan objek eksekusi kepada Pemohon	10.000
18.	Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan eksekusi pengosongan/pembongkaran/ penyerahan objek eksekusi kepada Termohon (surat tercatat)	12.000 ²
19.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan eksekusi pengosongan/ pembongkaran/penyerahan objek eksekusi kepada Termohon	10.000
20.	Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan eksekusi pengosongan/pembongkaran/ penyerahan objek eksekusi kepada Pemerintah Desa setempat/Instansi Terkait (surat tercatat)	12.000 ²
21.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pelaksanaan eksekusi pengosongan/ pembongkaran/penyerahan objek eksekusi kepada Pemerintah Desa setempat/Instansi Terkait	10.000

	Jumlah	1.549.000
No.	URAIAN	TARIF (Rp.)
XII	PANJAR EKSEKUSI MELAKUKAN SESUATU PERBUATAN	
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Eksekusi	10.000
2.	PNBP Penetapan Teguran	10.000
3.	Bea materai Penetapan Teguran	10.000
4.	Relaas panggilan teguran kepada Termohon	12.000 ²
5.	PNBP Relaas panggilan teguran kepada Termohon	10.000
6.	PNBP Berita Acara Teguran	10.000
7.	Bea materai Penetapan Ketua untuk mengkonversi suatu perbuatan tertentu dengan pembayaran sejumlah uang	10.000
8.	PNBP Penetapan Sita Eksekusi	10.000
9.	Bea materai penetapan Sita Eksekusi	10.000
10.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Pemohon	12.000 ²
11.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Termohon	12.000 ²
12.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Sita Eksekusi kepada Pemerintah Desa setempat	12.000 ²
13.	Biaya Transportasi	905.000 ³
14.	Biaya Panitera/Jurusita	150.000
15.	Biaya 2 (dua) orang saksi @Rp 150.000,-	300.000
16.	PNBP Berita Acara Pelaksanaan Sita Eksekusi	10.000
17.	Biaya pendaftaran sita eksekusi ke BPN (per objek sita)	100.000
18.	Penyerahan Salinan Berita Acara Penyitaan kepada Pemohon Sita (surat tercatat)	12.000 ²
19.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Penyitaan kepada Pemohon Sita	10.000
20.	Penyerahan Salinan Berita Acara Penyitaan kepada Termohon Sita (surat tercatat)	12.000 ²
21.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Penyitaan kepada Termohon Sita	10.000
22.	Penyerahan Salinan Berita Acara Penyitaan kepada Pemerintah Desa setempat/ BPN/Samsat/Bank/Instansi Terkait (surat tercatat)	12.000 ²
23.	Biaya proses/ATK	100.000
24.	Pemberkasan Lelang	200.000
25.	Pendaftaran Lelang di Kantor KPKNL Yogyakarta	150.000
26.	Pengiriman Berkas Permohonan Lelang ke Kantor KPKNL Yogyakarta	100.000
27.	Pengambilan Surat Penetapan Hari Lelang dan Pengantar Pembuatan SKPT ke Kantor KPKNL Yogyakarta	100.000
28.	Pemberitahuan Tanggal Pelaksanaan Hari Lelang ke Pemohon dan Termohon (surat tercatat)	12.000 ²

29.	Bea materai penetapan penarikan barang bergerak	10.000
30.	Biaya penarikan barang bergerak	500.000
31.	Pengumuman Lelang:	
32.	a. Diiklankan melalui Mass Media/Koran	4.500.000 ⁴
	b. PNBP Penetapan Lelang	10.000
	c. Bea Materai Penetapan Harga Limit	10.000
	d. PNBP Pengumuman Lelang	10.000
	e. PNBP Pembagian Hasil Lelang	10.000
33.	Pejabat Penjual (Panitera/Jurusita)	150.000
34.	Transportasi	905.000 ³
35.	Pengambilan Surat Salinan Risalah Lelang di Kantor KPKNL Yogyakarta	100.000
36.	Penyerahan Berita Acara Lelang + fotokopi Salinan Risalah Lelang ke Pemohon (surat tercatat)	12.000 ²
	Jumlah	8.528.000

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)
XIII	PANJAR PENCABUTAN PERKARA EKSEKUSI	
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan Pencabutan Eksekusi	10.000
2.	PNBP Penetapan Pencabutan Eksekusi	25.000
3.	Bea materai Penetapan Pencabutan Eksekusi	10.000
4.	PNBP Penetapan Pencabutan Perintah Lelang	25.000
5.	PNBP Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	10.000
6.	Biaya Pengumuman Pencabutan Pengumuman Lelang	500.000 ³
	Jumlah	580.000

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)
XIV	PANJAR PENGANGKATAN SITA	
1.	PNBP Pendaftaran Pengangkatan Sita Eksekusi	25.000
2.	PNBP Penetapan Pengangkatan Sita Eksekusi	25.000
3.	Bea materai Penetapan Pengangkatan Sita Eksekusi	10.000
4.	Relaas pemberitahuan Pengangkatan Sita Eksekusi kepada Pemohon	12.000 ²
5.	PNBP Relaas pemberitahuan Pengangkatan Sita Eksekusi kepada Pemohon	10.000
6.	Relaas pemberitahuan Pengangkatan Sita Eksekusi kepada Termohon	12.000 ²

7.	PNBP Relas pemberitahuan Pengangkatan Sita Eksekusi kepada Termohon	10.000
8.	Relas pemberitahuan Pengangkatan Sita Eksekusi kepada Pemerintah Desa setempat/BPN/Samsat/Bank/Instansi terkait	12.000 ²
9.	PNBP Relas pemberitahuan Pengangkatan Sita Eksekusi kepada Pemerintah Desa setempat/BPN/Samsat/Bank/Instansi terkait	10.000
7.	Biaya Transportasi	905.000 ³
8.	Biaya Panitera/Jurusita	150.000
9.	Biaya 2 (dua) orang saksi @Rp.150.000,-	300.000
10.	PNBP Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi	25.000
11.	Penyerahan Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi kepada Pemohon (surat tercatat)	12.000 ²
12.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi kepada Pemohon	10.000
13.	Penyerahan Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi kepada Termohon (surat tercatat)	12.000 ²
14.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi kepada Termohon	10.000
15.	Penyerahan Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi kepada Pemerintah Desa setempat/Instansi Terkait (surat tercatat)	12.000 ²
16.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Pengangkatan Sita Eksekusi kepada Pemerintah Desa setempat/Instansi Terkait	10.000
17.	Biaya Pengangkatan Sita di BPN, Samsat atau Instansi Terkait	100.000
	Jumlah	1.672.000

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)
XV	PANJAR KONSTATERING	
1.	PNBP Penetapan Konstatering	10.000
2.	Bea materai penetapan Konstatering	10.000
3.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering kepada Pemohon	12.000 ²
4.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering kepada Termohon	12.000 ²
5.	Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan Konstatering kepada Pemerintah Desa setempat	12.000 ²
6.	Biaya Transportasi	905.000 ³
7.	Biaya Panitera/Jurusita	150.000
8.	Biaya 2 (dua) orang saksi @Rp.150.000,-	300.000
9.	PNBP Berita Acara Pelaksanaan Konstatering	10.000
10.	Penyerahan Salinan Berita Acara Konstatering kepada Pemohon (surat tercatat)	12.000 ²

11.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Konstatering kepada Pemohon	10.000
12.	Penyerahan Salinan Berita Acara Penyitaan kepada Termohon Sita (surat tercatat)	12.000 ²
13.	PNBP Penyerahan Salinan Berita Acara Konstatering kepada Termohon	10.000
14.	Penyerahan Salinan Berita Acara Konstatering kepada Pemerintah Desa setempat/ BPN/Instansi Terkait (surat tercatat)	12.000 ²
	Jumlah	1.477.000

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)
XVI	PANJAR PEMERIKSAAN SETEMPAT	
1.	PNBP Pemeriksaan Setempat atas Permintaan	10.000
2.	Biaya Pemberitahuan kepada Penggugat	12.000 ²
3.	Biaya Pemberitahuan kepada Tergugat	12.000 ²
4.	Pemberitahuan Kepada Kelurahan Atau Instansi Terkait	12.000 ²
5.	Biaya Transportasi	905.000 ³
	Jumlah	951.000

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)
XVII	PANJAR BIAYA KONSINYASI	
1.	PNBP Pendaftaran Permohonan	30.000
2.	PNBP Penetapan Penawaran Pembayaran	10.000
3.	Bea materai penetapan penawaran pembayaran	10.000
4.	Biaya Jurusita	150.000
5.	Biaya 2 orang Saksi untuk penawaran @150.000	300.000
6.	Transportasi	905.000 ³
7.	PNBP Berita Acara Penawaran Pembayaran	10.000
8.	Biaya panggilan kepada Pemohon	12.000 ²
9.	Biaya panggilan kepada Termohon	12.000 ²
10.	Biaya pemberitahuan ke Bank (jika HT)	12.000 ²
11.	Redaksi Penetapan Konsinyasi	10.000
12.	Bea materai Penetapan Konsinyasi	10.000
13.	PNBP Berita Acara Konsinyasi	10.000
	Jumlah	1.481.000

No.	URAIAN	TARIF (Rp.)
XVIII	PANJAR BIAYA PEMANGGILAN KE LUAR NEGERI (ROGATORY)	
1.	Biaya Penerjemah untuk dokumen yang dikirim (per halaman)	Sesuai kondisi riil
2.	Biaya Pengiriman:	

	a. Pengiriman dari Pengadilan Negeri Bantul ke Mahkamah Agung (bolak balik) @200.000	400.000
	b. Pengiriman dari Mahkamah Agung ke Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri (bolak balik)	Sesuai tarif
	c. Pengiriman dari Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri ke alamat pihak di luar negeri (bolak balik)	Sesuai tarif
	Jumlah	400.000

Catatan :

- 1. *Apabila karena alasan tertentu panggilan/pemberitahuan dilaksanakan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti, maka biaya panggilan disesuaikan dengan radius wilayah;*
- 2. *Biaya pos tercatat sesuai dengan isi perjanjian kerjasama yang telah disepakati antara Pengadilan Negeri Bantul dengan Kantor Pos Bantul*
- 3. *Sesuai Standar Biaya Masukan (SBM)*
- 4. *Biaya iklan di media massa, sesuai tariff yang berlaku*
- 5. *Pembayaran panjar biaya permohonan eksekusi dilakukan secara sekaligus mulai dari tahap aanmaning sampai dengan pelaksanaan eksekusi (eksekusi riil/pembayaran sejumlah uang/melakukan suatu perbuatan) sesuai Instruksi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Dan Pencatatan Keuangan Biaya Panjar Eksekusi Di Lingkungan Peradilan Umum;*
- 6. *Biaya pengamanan, koordinasi, pembongkaran, sewa gudang, pengangkutan, biaya ukur, biaya Surat Keterangan Pendaftaran Tanah (SKPT), biaya appraisal, biaya lelang dan biaya lain dibayarkan langsung oleh pemohon kepada pihak terkait.*

DITETAPKAN DI : BANTUL
PADA TANGGAL : 12 September 2024
KETUA PENGADILAN NEGERI BANTUL

TTD

ARIES SHOLEH EFENDI, S.H., M.H.
NIP. 197803212002121002